

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Tulungagung masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan program Jaminan Kesehatan masih sangat rendah, fasilitas kesehatan masih belum memadai, kurang tertib masyarakat dalam membayar premi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan. Maka solusi yang diberikan adalah *pertama*, dengan memberikan sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. *Kedua*, dengan membuat Tim Anti Fraud yang bertugas untuk menangani kecurangan yang ada pada program Jaminan Kesehatan yang dilakukan baik dari petugas BPJS, Peserta BPJS maupun yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2. Pelaksanaan jaminan kesehatan di kabupaten Tulungagung sudah di jalankan sesuai dengan regulasi yang ada. mulai dari UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan sudah menunjukkan kewajiban dalam mewujudkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sistem yang sudah sesuai dengan regulasi.

3. Pelaksanaan program jaminan kesehatan di Tulungagung adalah salah satu wujud tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyatnya dalam pemenuhan hak dasar yang layak, salah satunya adalah kesehatan. Sehingga pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan haruslah dengan menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh syariah. Maka dapat dilihat bahwa Program Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan Islam. Karena pengelolaannya berdasarkan prinsip asuransi sosial, tolong menolong dan nirlaba.

#### **B. Saran**

1. Untuk BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung hendaknya memberikan sosialisasi bukan hanya pada di daerah strategis saja, melainkan juga pada daerah pelosok-pelosok yang jarang mendapatkan perhatian.
2. Untuk masyarakat hendaknya taat pada pemerintah karena pada dasarnya pemerintah dalam membuat kebijakan itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan juga dalam Islam BPJS Kesehatan juga dibolehkan.
3. Untuk peserta Program Jaminan Kesehatan hendaknya tertib dalam membayar premi karena itu akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi.